



Vol. 4 No. 2 Tahun 2024  
ISSN: 2809-1485

## Sosialisasi Penataan Struktur Pemerintah Desa di Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur

Nursalam<sup>1\*</sup>, Ajis Salim A. Djaha<sup>2</sup>, Petrus Kase<sup>3</sup>, Muhammad Aslam<sup>4</sup>

<sup>1,2,3</sup>Prodi Magister Administrasi Publik Fisip Undana

<sup>4</sup>Prodi Ilmu Komunikasi Fisip Undana

email: <sup>1\*</sup>nursalamjeppu@yahoo.com, <sup>2</sup>ajissalim5464@gmail.com, <sup>3</sup>kasepetrus@yahoo.co.id,

<sup>4</sup>muhammad.aslam@staf.undana.ac.id

---

### Article History

Received: 25 November 2024

Revised: 12 Desember 2024

Accepted: 13 Desember 2024

DOI: <https://doi.org/10.58794/jdt.v4i2.1097>

**Kata Kunci** – Perubahan Status, Penataan Desa, Rekognisi, Dusun, Suku-suku

*Abstract* – Changing the status of a sub-district (ward) to a village is a form of arrangement carried out by the government which is regulated through Law Number 6 of 2014 concerning Villages and Regulation of the Minister of Home Affairs Number 1 of 2017 concerning Village Arrangement. Based on empirical conditions regarding sub-districts with candidate village status in Alor regency, they have fulfilled the provisions of the law. In addition, research has also been conducted on changing the status of villages to customary villages. Both forms of change form a new configuration of village conditions in Alor regency. The problem then is how to organize the village government structure in the village. The community service carried out by the PKM Team of the Master of Public Administration Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Undana aims to provide socialization to stakeholders regarding the arrangement of village government structures in Alor Regency. The activities are also expected to obtain input from stakeholders regarding the ideal structure for villages that have the characteristics of traditional. The results of the socialization activities regarding the arrangement of village government structures have succeeded in providing stakeholders with an understanding of the village government structure. The socialization also succeeded in gathering community aspirations regarding the change in status of some sub-district areas to villages, namely regarding the issue of arranging village and sub-district boundaries

*Abstrak* – Perubahan status kelurahan menjadi desa merupakan suatu bentuk penataan yang dilakukan oleh pemerintah yang diatur melalui Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa. Berdasarkan kondisi empirik tentang kelurahan yang berstatus calon desa di kabupaten Alor telah memenuhi ketentuan perundang-undangan, Selain itu juga telah dilakukan riset mengenai perubahan status desa menjadi desa Adat. Kedua bentuk perubahan tersebut membentuk konfigurasi baru tentang kondisi desa yang ada di kabupaten Alor. Masalahnya kemudian adalah bagaimana menata struktur pemerintahan desa yang ada di desa tersebut. Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Tim PKM Prodi Magister Ilmu Administrasi Publik Fisip Undana bertujuan memberikan sosialisasi kepada stakeholders tentang penataan struktur pemerintahan desa di kabupaten Alor. Kegiatan PPM ini juga mengharapkan masukan dari stakeholders tentang struktur yang ideal bagi desa-desa yang memiliki ciri desa Adat dan penamaan suku. Hasil kegiatan sosialisasi tentang penataan struktur pemerintahan desa telah berhasil memberikan pemahaman kepada stakeholders tentang struktur pemerintahan desa. Sosialisasi juga berhasil menjangkau aspirasi masyarakat tentang perubahan status sebagian wilayah kelurahan menjadi desa, yaitu pada masalah penataan batas wilayah desa dan kelurahan.

---

## 1. PENDAHULUAN

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Batasan ini kemudian membawa implikasi dinamis dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di wilayah pedesaan, termasuk tentang perubahan status dan struktur pemerintahan desa.

Perubahan status kelurahan menjadi desa dapat dilihat sebagai suatu penyesuaian terhadap perubahan tuntutan dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat [1, 2, 3] Perubahan status kelurahan menjadi desa merupakan hasil penataan desa, sebagaimana yang disebutkan dalam perundang-undangan bahwa penataan desa meliputi; pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status dan penetapan desa. Perubahan status bertujuan untuk; (a) mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan Desa; (b) mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa; (c) mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik; (d) meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan Desa; dan (e) meningkatkan daya saing Desa (Permendagri Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa)

Perubahan status kelurahan menjadi desa diatur dalam pasal 12 ayat 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat mengubah status kelurahan menjadi desa berdasarkan prakarsa masyarakat dan memenuhi persyaratan yang ditentukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Menurut [4, 5] bahwa yang dimaksud dengan perubahan status kelurahan menjadi desa adalah perubahan kedudukan kelurahan menjadi desa berdasarkan peraturan perundangan.

Perubahan status Kelurahan menjadi Desa sebagaimana dimaksud hanya dapat dilakukan bagi Kelurahan yang kehidupan masyarakatnya masih bersifat perdesaan. Kelurahan yang kehidupan masyarakatnya masih bersifat perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 49 Permendagri Nomor 1 Tahun 2017 dengan karakteristik; (a) kondisi masyarakat homogen; (b) mata pencaharian masyarakat sebagian besar di bidang agraris atau nelayan; dan (c) akses transportasi dan komunikasi masih terbatas.

Sejak tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Alor telah memfasilitasi tujuh kelurahan yaitu Kelurahan: Kalabahi Tengah, Welai Barat, Welai Timur, Kabola, Adang, Kolana Utara, dan Kabir untuk dialihkan atau diubah statusnya dari kelurahan atau bagian kelurahan menjadi desa. Hal ini dilakukan karena di masing-masing kelurahan berkembang prakarsa masyarakat untuk memekarkan sebagian wilayah kelurahan guna diubah statusnya dari kelurahan menjadi desa. Menindaklanjuti usulan warga masyarakat tersebut, telah dibentuk Panitia Perubahan Status Bagian Kelurahan menjadi Desa di masing-masing kelurahan. Panitia telah menyelesaikan proposal dengan semua dokumen pendukung yang disyaratkan bagi calon desa Tombang di kelurahan Kalabahi Tengah, Bolelang dan Welai Tengah di kelurahan Welai Barat, Mail Eheng dan Wolatang di kelurahan Kabola, Adang Seydon di kelurahan Adang, Kalam di kelurahan Kolana Utara, dan Labuan Bajo di kelurahan Kabir.

Setelah dokumen disiapkan, kemudian dikirimkan oleh Lurah kepada Bupati. Bupati kemudian mengirimkan ke Provinsi untuk mendapatkan nomor Register Desa. Proposal tersebut disampaikan ke provinsi untuk dievaluasi kelayakannya. Hasil evaluasi yang disampaikan ke masyarakat melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) bahwa “apabila sebuah wilayah kelurahan atau bagian wilayah kelurahan yang hendak dialihkan statusnya ke desa, maka wilayah tersebut perlu diteliti apakah masih memiliki ciri desa atau tidak? Catatan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Alor melalui Dinas PMD dengan penelitian yang dilakukan oleh Tim dari Jurusan Administrasi Negara FISIP Undana. Hasil Penelitian menyimpulkan bahwa ke delapan calon desa yang diteliti semuanya masih memiliki ciri desa sehingga dapat diproses lebih lanjut menjadi desa.


Mengacu kepada hasil rekomendasi penelitian tersebut, calon desa perlu mempersiapkan penataan struktur pemerintahan desa. Berdasarkan Peraturan Bupati Alor Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa menetapkan bahwa Pemerintah Desa terdiri dari kepala desa, dan perangkat desa. Perangkat desa terdiri atas Sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, pelaksana teknis. Sekretariat desa terdiri dari sekretaris desa yang membawahi paling banyak 3 (tiga) urusan yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, urusan perencanaan; atau paling sedikit 2 (dua) urusan yaitu urusan umum dan perencanaan dan urusan keuangan.

Ciri desa berdasarkan Permendagri Nomor 1 tahun 2017 pasal 49 ayat 2 adalah; (a) kondisi masyarakat homogen yang dibuktikan dengan hubungan masyarakat masih berdasarkan kekerabatan yang bersifat patrilineal. Mengutip Permendagri Nomor 1 tahun 2017 tersebut, maka perubahan status bagian wilayah kelurahan menjadi desa akan ada perubahan perangkat lingkungan menjadi perangkat kewilayahan desa yang saat ini menggunakan istilah dusun. Pertanyaan yang selanjutnya muncul adalah, apakah setelah perubahan status menjadi desa perangkat kewilayahan tetap menjadi dusun atau suku-suku yang ada dalam wilayah desa, ditata menjadi perangkat kewilayahan atau juga bisa suku-suku yang ada dalam desa ditata dalam pembentukan lembaga adat desa?

Pengabdian yang dilakukan oleh Tim PPM Prodi Magister Administrasi Publik Fisip Undana memiliki urgensi agar struktur yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan didesiminasikan dapat dipahami dan diterapkan sesuai dengan kondisi masing-masing desa. Pemahaman bagi aparatur yang akan mengisi posisi-posisi dalam struktur, agar mereka dapat mempersiapkan diri menyambut pembentukan desa persiapan.

## 2. METODE PENGABDIAN

Pelaksanaan PPM tentang penataan struktur pemerintah desa dilakukan pada tanggal 28 Agustus 2024 bertempat di Aula Kantor Kelurahan Kalabahi Tengah yang diikuti oleh 35 peserta (audien) yang terdiri dari; para lurah dan perangkatnya yang sebagian wilayahnya dimekarkan menjadi calon desa, Panitia Pemekaran/perubahan status, para ketua lembaga pemberdayaan masyarakat, yang kelurahan dialihkan statusnya mejadi desa, tokoh-tokoh masyarakat, kepala-kepala suku diwilayah yang akan berubah status.



Gambar 1. Peta Lokasi Pengabdian Masyarakat

Tahap kegiatan PPM terdiri dari; (a) persiapan, pada tahap ini dilakukan koordinasi dengan mitra dan juga dilakukan pengurusan izin kegiatan; (b) tahap kegiatan sosialisasi tentang penataan struktur organisasi pemerintah desa; (c) tahap diskusi, yaitu diskusi tentang berbagai permasalahan yang dihadapi dalam rangka perubahan status sebagian wilayah kelurahan menjadi desa.

Metode kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah melalui Pendidikan masyarakat yaitu dengan mensosialisasikan bentuk penataan struktur pemerintahan desa, baik berdasarkan Permendagri nomor 1 tahun 2017 tentang Penataan Desa, Penataan berdasarkan hasil riset para ahli tentang penataan desa adat, dan penataan berdasarkan Rekognisi, yaitu suku-suku menjadi lembaga adat desa.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian Masyarakat yang dilakukan oleh Tim PPM Prodi Magister Ilmu Administrasi Publik Fisip Undana difokuskan dengan memaparkan topik tentang penataan struktur pemerintahan desa hasil perubahan status bagian wilayah kelurahan menjadi desa (berdasarkan Permendagri Nomor 1 tahun 2017 Tentang Penataan Desa). Sosialisasi dihadiri oleh berbagai pihak, yaitu antara lain, (a) Para Lurah dan perangkatnya; (b) panitia pemekaran/perubahan status; para ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat; (c) Kepala Badan Pemberdayaan desa Kabupaten Alor dan; (e) para tokoh masyarakat dan tokoh adat diwilayah kelurahan yang dirubah statusnya.

Pada tahun 2023 pemerintah kabupaten Alor saat telah melakukan perubahan status sebagian wilayah kelurahan menjadi desa. Perubahan status dilakukan dalam rangka mengakomodir keinginan masyarakat untuk merubah status kelurahannya menjadi desa, perubahan tersebut karena wilayah mereka memenuhi syarat menurut perundang-undangan. Berikut adalah nama-nama kelurahan yang berhasil dirubah menjadi calon desa, yaitu; calon Desa Tombang di Kelurahan Kalabahi Tengah, Bolelang dan Welai Tengah di Kelurahan Welai Barat, Mail Eheng dan Wolatang di Kelurahan Kabola, Adang Seydon di Kelurahan Adang, Kalam di Kelurahan Kolana Utara, dan Labuan Bajo di Kelurahan Kabir.

Aspek penataan struktur organisasi pemerintah desa yang disampaikan oleh Tim PPM Prodi Magister Ilmu Administrasi Publik Fisip Undana, mengacu kepada; (a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan; (b) Peraturan Bupati Alor Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Alor Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa; (c) hasil kajian Tim Penelitian tentang perangkat kewilayahan Dusun yang memungkinkan diganti dengan nama Suku [6] dan; (d) Alternatif struktur nama Suku dijadikan sebagai rekognisi dalam kelembagaan adat desa.

Perubahan status kelurahan menjadi desa di kabupaten Alor yang saat ini masih dalam proses evaluasi Gubernur provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu terkait dengan evaluasi perubahan bentuk, sebagian wilayah kelurahan yang dirubah statusnya menjadi desa dan sebagian lainnya tetap pada status kelurahan. Terdapat beberapa tahap yang telah dilewati dan diputuskan menjadi desa, yaitu tahap; (a) pengkajian dan verifikasi oleh tim pengkaji dari perguruan tinggi; (b) persetujuan Bupati Alor terhadap perubahan status; (c) penyusunan rancangan Perda kabupaten Alor tentang perubahan status dari kelurahan menjadi desa dan; (d) telah dilakukan pembahasan dan persetujuan antara Bupati Alor dan DPRD kabupaten Alor tentang perubahan sebagian wilayah kelurahan menjadi desa. Tahap dan proses terakhir dan sampai saat ini masih berlangsung adalah tahap penilaian oleh Gubernur Provinsi NTT dan rekomendasinya belum terbit.

Tim PPM Prodi Magister Administrasi Publik menyampaikan 3 aspek yang berkaitan dengan penataan struktur pemerintahan desa, yaitu;

- a. Susunan Organisasi Pemerintah Desa Berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Alor Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
1. Poin-poin penting yang disampaikan oleh Tim PPM, antara lain:
  - a. Susunan organisasi pemerintahan desa hasil perubahan status disesuaikan dengan jenis desa dan perkembangan desa. Menurut Tim PPM, desa-desa hasil perubahan status masih dalam kondisi desa persiapan dan berkategori desa swadaya. Desa swadaya adalah jenis desa yang memiliki otonomi dalam mengatur dan mengelola kehidupan sehari-hari [7]. Beberapa ciri lain dari desa swadaya, antara lain; (1) jumlah penduduknya sedikit; (2) pendidikan masyarakatnya relatif rendah; (3) administrasi desa belum berjalan baik; (4) masyarakat terikat dengan budaya adat; (5) mayoritas bermata pencaharian sebagai petani atau nelayan dan; (6) memiliki banyak lembaga-lembaga adat.
  - b. Jenis Desa Berdasarkan Perkembangan Masyarakat  
Di kabupaten Alor umumnya jenis desa dan berdasarkan perkembangan masyarakatnya masuk dalam kategori desa swakarya dan swadaya. Desa-desa seperti ini struktur adalah mempunyai 2 Urusan dan 2 Seksi. Adapun urusan yang dimaksud adalah Urusan Umum dan Perencanaan dan Urusan Keuangan. Sedangkan sedangkan seksi-seksi yang dimiliki adalah seksi Pemerintahan dan Kesejahteraan dan seksi Pelayanan.
  - c. Struktur Organisasi  
Berdasarkan Perbup Alor Nomor 3 Tahun 2019 Struktur Organisasi pemerintahan desa di kabupaten Alor, terdiri dari Kepala Desa dan dibantu oleh perangkat desa. Perangkat desa terdiri dari sekretariat desa, perangkat kewilayahan, dan pelaksana teknis.
  - d. Tugas-Tugas kepala desa dan Perangkat Desa.
    1. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
    2. Sekretaris desa bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
    3. Kepala Urusan bertugas membantu Sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung tugas-tugas pemerintahan.
    4. Kepala seksi bertugas membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional
    5. Kepala kewilayahan atau sebutan lainnya, bertugas membantu kepala desa dalam pelaksanaan tugas di wilayahnya.
2. Perangkat Kewilayahan

Tim Sosialisasi selain menjelaskan struktur organisasi pemerintah desa sesuai dengan Perbup Alor Nomor 3 Tahun 2019, juga mensosialisasikan hasil kajian penelitian tentang kemungkinan istilah perangkat kewilayahan **Dusun** diganti dengan istilah **Suku-Suku** [8]. Berdasarkan hasil kajian diketahui bahwa perangkat kewilayah, sebagaimana yang diatur pada Permendagri Nomor 85 Tahun 2015, memungkinkan perangkat kewilayah Dusun diganti dengan sebutan Suku-Suku.

Fakta menunjukkan bahwa di kabupaten Alor, setiap daerah setingkat dusun pada umumnya secara adat dikuasai oleh Kepala Suku. Tim menyampaikan, sebutan Suku, masih perlu mendapat persetujuan dari pemerintah

kabupaten Alor. Pasal 61 Permendagri Nomor 1 tahun 2017, hanya menyinggung tentang perubahan status desa menjadi desa adat, tidak berkaitan dengan perubahan fungsi perangkat kewilayahan, dari istilah dusun menjadi suku. Namun demikian pada undang-undang tentang desa disebutkan bahwa **perangkat kewilayahan atau dengan sebutan lain**. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka tidak masalah jika sebutan Dusun diganti dengan Suku. Penggantian nomenklatur tersebut memerlukan dukungan perangkat peraturan perundangan, terutama di tingkat kementerian dan pemerintah provinsi.

### 3. Rekognisi Suku Menjadi Lembaga Adat Desa

Penataan organisasi pemerintah desa melalui perubahan perangkat kewilayahan dari Dusun menjadi Suku, masih merupakan hasil pemikiran atas fakta tentang peran yang dimainkan oleh kepala Suku yang mirip dengan tugas dan fungsi Perangkat Kewilayahan (Dusun). Kenyataan ide ini belum bisa direalisasikan mengingat dasar hukum tentang perubahan tersebut belum memadai, sehingga terbetik untuk mendorong adanya pengakuan (*rekognisi*) atas realitas peran kepala Suku yang sejalan dengan peran kepala Dusun.

Pentingnya pengakuan kepada kepala Suku adalah bentuk penghargaan atas kepemimpinan kharismatik dari kepala suku. Pemerintah kabupaten Alor sebenarnya telah lama mengakui peran dari kepala suku dalam pemerintahan dan pembangunan, yaitu pada tahun 2018 dikeluarkan Peraturan Daerah (Perda) kabupaten Alor Nomor 4 tentang pengakuan dan pemberdayaan kelembagaan adat. Pengakuan merupakan bentuk penghormatan dan perlindungan terhadap adat, tradisi, dan budaya masyarakat di kabupaten Alor sesuai dengan kearifan masyarakat pada wilayah adat, baik ditingkat rumpun maupun di tingkat desa.



Gambar 2. Foto-foto Kegiatan PKM

### 4. Hasil Diskusi Tentang Permasalahan Perubahan Status

Meskipun telah melalui serangkaian tahap dalam perubahan status kelurahan menjadi desa, dan saat ini menunggu rekomendasi Gubernur provinsi Nusa Tenggara Timur tentang perubahan status kelurahan menjadi desa, sosialisasi yang dilakukan oleh Tim PPM Prodi Magister masih menemukan berbagai masalah dalam perubahan status. Adapun masalah yang masih menjadi pekerjaan bagi Panitia Perubahan Status dan seluruh *stakeholders* adalah mengenai batas-batas wilayah antara wilayah kelurahan dan wilayah yang dimekarkan menjadi desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 45 Tahun 2016 Tentang pedoman dan Penetapan Batas Desa, menyatakan bahwa batas desa adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.

Menurut tokoh masyarakat yang hadir dalam kegiatan sosialisasi, bahwa masalah batas antara kelurahan dan desa hasil pemekaran yang dinyatakan sebagai wilayah desa masih belum jelas batasnya secara pasti. Hal ini kemudian direspon oleh Kepala Badan Pemberdayaan Desa Kabupaten Alor, yang menyatakan bahwa masalah batas akan dikaji ulang jika rekomendasi Gubernur tentang perubahan status telah diterbitkan. Akan dilakukan pengukuran ulang dan dasar pengukuran adalah hasil kesepakatan dari *stakeholders* perubahan status, sehingga tidak terjadi kemungkinan perpindahan batas yang telah disepakati semula, prinsip pengukuran ulang adalah mempertegas batas wilayah.

Panitia pemekaran dan alih status juga memberikan komentarnya menyatakan bahwa masalah penetapan batas adalah mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45, bahwa Penetapan batas Desa dilakukan secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung (Bab 1 pasal 11).

Sosialisasi yang dilakukan sebenarnya bertujuan untuk menyampaikan bagaimana penataan struktur desa hasil perubahan status dan bagaimana struktur desa dari hasil kajian desa adat dan struktur hasil rekognisi, namun berbagai

pertanyaan muncul berkaitan dengan kegiatan sosialisasi tersebut yang membuat suasana kegiatan menjadi dinamis. Salah satu hal yang menonjol juga adalah rekomendasi hasil evaluasi Gubernur provinsi Nusa Tenggara Timur tentang perubahan status juga belum ada, sehingga audien banyak melemparkan pertanyaan tersebut.

#### 4. Evaluasi Kegiatan PPM

Evaluasi kegiatan PPM yang dilaksanakan oleh Tim PPM Prodi Magister Administrasi Publik Fisip Undana adalah sebagai berikut:

- Seluruh peserta yang mengikuti sosialisasi memahami tentang susunan organisasi Pemerintah Desa berdasarkan Peraturan Bupati nomor 31 tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa, yang telah diperbaharui dengan Peraturan Bupati Alor Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Alor Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
- Seluruh peserta yang hadir mengikuti kegiatan sosialisasi memahami dan mengerti mengapa Perangkat kewilayahan yang menggunakan istilah Dusun diganti dengan Suku belum dapat direalisasikan pada penataan struktur pemerintahan desa di kabupaten Alor.
- Seluruh peserta yang hadir mengikuti kegiatan sosialisasi memahami tentang Rekognisi/pengakuan suku menjadi Lembaga Adat Desa.

Gambaran tentang peningkatan kemampuan audien dalam memahami materi sosialisasi dapat digambarkan pada diagram berikut



Gambar 3. Peningkatan Pemahaman

#### 5. SIMPULAN

Berdasarkan uraian tentang kegiatan PPM Prodi Magister Administrasi Publik Fisip Undana tentang penataan struktur pemerintah desa hasil perubahan status di kabupaten Alor, disimpulkan hal-hal antara lain:

- Penataan desa struktur pemerintah desa sangat diperlukan dalam rangka memberikan tuntunan bagi desa-desa hasil perubahan status dari sebagian wilayah kelurahan menjadi desa. Penataan dimaksudkan menjadi pedoman bagi pembentukan struktur pemerintah desa [9, 10, 11]. Struktur baru yang dibentuk mengacu kepada Peraturan Bupati Alor Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Alor Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
- Sosialisasi yang dilakukan oleh Tim PPM Prodi Magister Administrasi Publik berhasil menjelaskan kepada audien tentang struktur pemerintah desa menurut 3 perspektif yaitu; (1) perspektif struktur pemerintah desa berdasarkan Perbup Alor Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Alor Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa; (2) perspektif struktur hasil kajian tim peneliti tentang perangkat kewilayahan Dusun diganti dengan istilah Suku; (3) perspektif struktur berdasarkan rekognisi suku ke dalam kelembagaan adat desa.
- Permasalahan tentang pembentukan struktur pemerintah desa dari hasil perubahan status masih menunggu penilaian pemerintah provinsi, selain itu juga masalah batas wilayah desa dan kelurahan yang belum ada kepastian, sehingga dapat menjadi potensi kendala dalam pembentukan desa persiapan [12].

- d. Kabupaten Alor provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki karakteristik dan keanekaragaman budaya tersendiri dibandingkan dengan kabupaten lainnya di provinsi Nusa Tenggara Timur sehingga upaya mensosialisasikan dan mengadopsi istilah kepala suku menggantikan perangkat kewilayahan Dusun semakin penting agar menimbulkan perhatian dan keputusan bagi pemerintah kabupaten Alor.

## 6. SARAN

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap PKM Prodi Magister Ilmu Administrasi Publik Fisip Undana tentang penataan struktur pemerintah desa di kabupaten Alor, disarankan hal-hal sebagai berikut:

- a. Agar desa-desa yang akan terbentuk segera mempersiapkan struktur pemerintahannya dengan mempersiapkan nama perangkat kewilayahan Dusun menjadi Suku sesuai dengan nama suku-suku yang ada pada wilayah desa yang terbentuk.
- b. Agar desa-desa yang terbentuk segera setelah menjadi desa persiapan, mengusulkan pembentukan perubahan nama perangkat kewilayahan Dusun menjadi Suku ke Bupati Alor, agar dibicarakan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Alor.
- c. Agar kegiatan PKM yang mensosialisasikan istilah suku menggantikan perangkat kewilayahan Dusun dilakukan secara periodik dan melibatkan berbagai *stakeholders* sehingga dapat menjadi perhatian bagi pemerintah kabupaten Alor.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Tim PPM Prodi Magister Administrasi Publik Fisip Undana, mengucapkan limpah terima kasih kepada Dekan Fisip Undana yang telah mengalokasikan pendanaan untuk kegiatan PKM tentang penataan struktur pemerintahan desa dan Pj. Bupati Alor yang telah menyediakan dan memfasilitasi sehingga kegiatan PKM berlangsung sebagaimana yang diharapkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Nain, Umar., 2020., Kajian Perubahan Status Kelurahan Menjadi Desa di Kabupaten Takalar, Pallangga Praja, Vol 1 No.1, 2020.
- [2] Hanif, Nurcholis, 2011. Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Jakarta: Erlangga.
- [3] Simangunsong, Fernandez., 2014, Kajian Akademik Keberadaan Pemerintahan Kelurahan yang Dimungkinkan Untuk Kembali Menjadi Desa di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi, Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Volume IV No.II/ Desember 2014.
- [4] Raharjanto, Tri., 2015, Persepsi Masyarakat Terhadap Perubahan Status Kelurahan Menjadi Desa Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik (Studi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi, Jurnal BESTUURSWETENSCAP, Vol 2 No.3, 2015.
- [5] Ahmad, Mansyur., 2018., Manajemen dan Tata Kelola Pemerintahan Desa (Perspektif Regulator dan Aplikatif), Jakarta, Balai Pustaka.
- [6] Djaha, Ajis Salim A., Laurensius P.Sayrani., Alosius Liliweri, 2023, Persepsi dan Sikap Pemerintah Kabupaten Alor, Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa tentang Perubahan Perangkat Kewilayahan dari Dusun menjadi Suku di Kabupaten Alor, Laporan Hasil Penelitian, Fisip Undana, Tidak Dipublikasi.
- [7] Hanif, Nurcholis, 2011. Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Jakarta: Erlangga.
- [8] Lake, PM Mbura, 2024, Strategi Penataan Desa Menjadi Desa Adat (Studi Kasus Desa Ninulat, Kecamatan Bikomi Ninulat), Jurnal Riset Ekonomi dan Manajemen (JREM), Volume 15 Nomor 4.
- [9] Ubaidilah, Hasan, 2024, Desain Tata Kelola Pemerintah Desa di Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur, Jurnal JKPM: Pengabdian Kepada Masyarakat, Volume 1 Nomor 1.
- [10] Ridha, Muhammad., Munawarah., Mahdalina, 2024., Implementasi Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Serta Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Di Desa Lok Bangkai Kecamatan Banjar Kabupaten Hulu Sungai Utara., Jurnal Kebijakan Publik, Volume 1 Nomor 4, ISSN:3063-3664.
- [11] Raharjo, M.Mu'iz., 2021., Tata Kelola Pemerintahan Desa, Bumi Aksara, Jakarta
- [12] Sitorus, T.Johannes., Femmy Tulusan., Helly Kolondam., 2021., Penataan Organisasi Pemerintah Desa Raranon Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa, Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol VII Nomor 112, ISSN: 2338-9613.